LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 05

TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 05 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN HAURWANGI DAN PASIRKUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIANJUR,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur, jumlah kecamatan yang dibentuk sebagai perangkat daerah sebanyak 26 kecamatan dan telah bertambah menjadi 30 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Leles, Cijati, Gekbrong dan Cipanas;
- b. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah desa dan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Ciranjang, Bojongpicung, Tanggeung dan Pagelaran, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diadakan pemekaran terhadap kecamatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Haurwangi dan Pasirkuda.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lem-baran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26 Seri D2);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Leles, Cijati, Gekbrong dan Cipanas (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 07 D1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN HAURWANGI DAN PASIRKUDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Otonom adalah selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur, yaitu Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.

- 3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
- 6. Perangkat Daerah adalah lembaga/organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan:
 - a. Haurwangi;
 - b. Pasirkuda.
- (2) Kecamatan Haurwangi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, semula merupakan bagian dari Kecamatan Ciranjang dan Bojongpicung.
- (3) Kecamatan Pasirkuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, semula merupakan bagian dari Kecamatan Tanggeung dan Pagelaran.

Pasal 3

Wilayah kerja kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut:

- 1. Kecamatan Haurwangi terdiri dari desa Haurwangi, Cihea, Ramasari, Sukatani, Mekarwangi, Kertasari, Cipeuyeum dan Kertamukti;
- 2. Kecamatan Pasirkuda terdiri dari desa Simpang, Kalibaru, Pusakajaya, Kubang, Girimukti, Karangjaya, Mekarjaya dan Girijaya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kecamatan Haurwangi dan Pasirkuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berkedudukan sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh camat.

Pasal 5

Tugas, fungsi dan bagan susunan organisasi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB IV KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

> Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 16 Juli 2007. BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur pada tanggal 16 Juli 2007

SEKKETARIS DAERAH,

MAREANA SUMITRA Dembina Utama Muda NIP. 480 092 110

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2007 NOMOR 05 SERI D.